

## WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE BEVELOPMENT 2002 DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Ganjar Widhiyoga  
Staf Pengajar Fisip Unisri

### Abstract

The main concerns about international agreement is whether the corresponding parties will adhere the agreement or will waive it away, sometimes by the excuse of an escape clause. Thus, it is important to dissect the agreemenet of World Summit on Sustainable Development 2002 since it became a major step for Indonesia to launch a sustainable development program.

Keywords: sustainable development, legalization

### Pendahuluan

Perjalanan sejarah perundingan isu lingkungan hidup sejak dari Konferensi Stockholm 1972 sampai pada KTT Rio 1992 tidak hanya diwarnai upaya masyarakat internasional untuk memecahkan permasalahan lingkungan hidup dalam tataran nasional, regional dan global. Perjalanan isu lingkungan hidup pada akhirnya juga melahirkan paradigma pembangunan baru sebagai sebuah antitesa dari paradigma sebelumnya. Dalam era 1960-1970-an, negara berkembang dalam upayanya untuk meningkatkan taraf hidup, mengadopsi strategi pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan promosi ekspor ternyata tidak mampu menyen-

tuh kepentingan rakyat banyak dan menafikan pemerataan pendapatan. Lebih lagi, pembangunan semacam ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah.

Menurut Ozay Mehmet, selama ini memang ada kecenderungan untuk melihat tolok ukur pembangunan ekonomi dari segi pertumbuhan investasi dan perdagangan dan menyerahkan sepenuhnya kendali aktivitas ekonomi pada pasar. Dalam transaksi pasar tersebut, etika akan diabaikan. Yang menentukan perilaku penjual dan pembeli adalah kekuatan pasar, yang direpresentasikan oleh *supply* dan *demand*. Kondisi pasar yang sempurna, sering pula disebut sebagai 'pasar persaingan sempurna', berdasarkan pada tingkah laku rasional aktor dan prinsip *laissez-faire*.

Cara pandang ini oleh Mehmet dinilai memiliki *pro-capital bias*. Dalam cara pandang ini, aktor ekonomi memandang penumpukan kapital sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Ekonomi kemudian mengkampanyekan kapitalisasi pada setiap level dan mengubah semua jenis sumber daya produktif ke dalam kapital. Karena itu, *human capital*, *intellectual property* dan aset-aset ekologi dipandang tidak lebih dari bentuk lain kapital yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Semua di luar penumpukan kapital menjadi sesuatu yang tidak relevan. Karena itulah Stephen Yearly mengatakan bahwa meningkatnya kerusakan lingkungan saat ini mengikuti semakin maraknya aktivitas pembangunan modern saat ini.

Dengan semakin meluasnya spektrum permasalahan pembangunan, muncullah sebuah konsep pembangunan baru yang mencakup tiga aspek penting dalam pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Konsep pembangunan seperti inilah yang dirujuk oleh masyarakat internasional sebagai *Sustainable Development* atau "pembangunan berkesinambungan."

Kesadaran masyarakat dunia mempertahankan momentum politik pelaksanaan pembangunan berkelanjutan mulai Konferensi Stockholm dan KTT Rio kemudian ditegaskan kembali melalui *World Summit on Sustainable Development* yang dilaksanakan di Johannesburg pada September 2002. Pertemuan tingkat tinggi yang sering disebut sebagai KTT Johannesburg ini merupakan KTT terbesar di awal milenium ketiga. Di sam-

ping melaksanakan evaluasi, KTT Johannesburg bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan sepenuhnya program pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, regional dan global dan mengembangkan kerjasama kemitraan di antara negara-negara dunia.

### Permasalahan

Sebagaimana negara-negara anggota PBB lain, wujud komitmen dan tanggung jawab pemerintah terhadap hasil KTT Rio antara lain adalah direalisasikannya Agenda 21 Nasional Indonesia dan Agenda 21 Sektorial yang memuat strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional. Indonesia juga telah meratifikasi seluruh konvensi hasil KTT Rio dan dalam proses ratifikasi Protokol Cartagena dan Protokol Kyoto.

Dalam GBHN tahun 1999-2004 telah tercantum tujuan program pembangunan nasional di bidang ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup selama lima tahun mendatang adalah : "tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan."

Namun ternyata, untuk mewujudkan konsep GBHN tersebut ke lapangan ternyata tidak mudah. Banyak kalangan LSM dan pemerhati lingkungan yang melihat pemerintah Indonesia masih setengah hati dalam melaksanakan *sustainable development* di

Indonesia. Di satu sisi pemerintah Indonesia mendapatkan tekanan dari masyarakat nasional dan internasional untuk memperhatikan secara serius dampak pembangunan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga mendapatkan tekanan dari industri-industri besar untuk tidak meneken kesepakatan yang menyulitkan proses industrialisasi. Untuk itu, peran perjanjian yang dihasilkan dalam *World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg September 2002 menjadi sangat vital bagi pelaksanaan pembangunan berkesinambungan di Indonesia.

Tulisan ini kemudian akan mengelaborasi sejauh mana peraturan yang dihasilkan oleh *World Summit on Sustainable Development* memiliki legalisasi untuk dapat mempengaruhi pembangunan berkesinambungan di Indonesia?

### Analisa

Seperti yang telah dirumuskan dalam *The Concept of Legalization*, legalisasi suatu perjanjian internasional mengacu pada karakteristik-karakteristik yang mungkin dimiliki (atau sebaliknya, tidak dimiliki) oleh suatu institusi atau perjanjian internasional. Karakteristik-karakteristik ini terbagi ke dalam tiga bagian : *obligation*, *precision* dan *delegation*.

*Obligation* berarti bahwa negara atau aktor internasional lainnya terikat oleh satu atau serangkaian aturan main (*rule*) sehingga tindakan dari negara atau aktor tersebut akan berada di bawah pengawasan aturan main umum yang

berlaku, prosedur dan wacana hukum internasional atau domestik yang telah teratifikasi dalam kesepakatan internasional tersebut.

*Precision* berarti bahwa aturan main tersebut mendefinisikan secara tepat apa yang harus dilakukan. *Precision* sangat penting dalam perjanjian internasional untuk menghindari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut menafsirkan sendiri aturan main perjanjian menurut kepentingan masing-masing.

*Delegation* berarti bahwa pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian telah memberikan kewenangan pada pihak ketiga untuk mengimplementasi, menafsirkan dan menjalankan aturan main. Kewenangan untuk menyelesaikan konflik dan membuat aturan baru juga diberikan pada pihak ketiga. Dalam beberapa perjanjian atau organisasi internasional, negara-negara sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian menyerahkan sebagian kedaulatannya untuk menentukan tindakan dan pilihan kebijakannya kepada organisasi atau lembaga internasional.

Setiap kategori ini diukur berdasarkan derajat dan tingkatan, bukan dalam dikotomi antara 'ya' dan 'tidak'. Oleh karena itu, konsep legalisasi suatu perjanjian atau organisasi internasional meliputi sebuah kontinum multidimensi, bervariasi mulai dari tipe 'ideal', di mana ketiga karakteristik tadi berada pada titik maksimal, menjadi tipe 'keras' di mana ketiga karakteristik (atau setidaknya *obligation* dan *delegation*) berada pada tingkat tinggi namun tidak maksimal, menjadi

tipe 'lunak' di mana ketiga karakteristik mengalami kombinasi antara tinggi dan rendah dan terakhir pada ketiadaan legalisasi suatu perjanjian, tipe ideal lain yang sering disebut sebagai anarkhi.

World Summit on Sustainable Development yang digelar di Johannesburg pada September 2002 telah melahirkan dua hasil pokok yaitu *Johannesburg Declaration on World Summit on Sustainable Development* dan *Johannesburg Plan of Implementation on World Summit on Sustainable Development*. Konsep Legalisasi yang ditawarkan oleh Abott (2000) tersebut dapat dipergunakan untuk meneliti secara mendalam dera-ja-d legalisasi yang ditawarkan oleh hasil-hasil KTT Johannesburg ini.

Untuk produk pertama, yaitu *Johannesburg Declaration*, dapat dinilai dengan menggunakan konsep legalisasi sebagai berikut :

#### 1. Obligation

*Johannesburg Declaration* ini memiliki tingkat obligasi yang tinggi. Ini dapat dilihat pada ayat 1-5 deklarasi ini yang menekankan kembali komitmen pihak-pihak yang menandatangani akan perhatian terhadap pembangunan berkesinambungan.

1. We, the representatives of the peoples of the world, assembled at the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg, South Africa, from 2 to 4 September 2002, reaffirm our commitment to sustainable development.

2. We commit ourselves to building a humane, equitable and caring global society, cognizant of the need for human dignity for all.

3. At the beginning of this Summit, the children of the world spoke to us in a simple yet clear voice that the future belongs to them, and accordingly challenged all of us to ensure that through our actions they will inherit a world free of the indignity and indecency occasioned by poverty, environmental degradation and patterns of unsustainable development.

4. As part of our response to these children, who represent our collective future, all of us, coming from every corner of the world, informed by different life experiences, are united and moved by a deeply felt sense that we urgently need to create a new and brighter world of hope.

5. Accordingly, we assume a collective responsibility to advance and strengthen the interdependent and mutually reinforcing pillars of sustainable development – economic development, social development and environmental protection – at the local, national, regional and global levels.

#### 2. Precision

Aturan ini memiliki tingkat Presisi yang rendah karena tidak menyebutkan cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Ayat-ayat yang ada hanya menggambarkan persetujuan dan semangat pihak-pihak terkait untuk mendukung program-program pembangunan berkesinambungan.

### 3. *Delegation*

Deklarasi ini memiliki tingkat Delegasi yang **tinggi** karena memberikan mandat kepada *World Summit on Sustainable Development* putaran berikutnya atau badan-badan yang terkait untuk menentukan aturan-aturan yang lebih rinci.

Untuk produk kedua, yaitu *Johannesburg Plan of Implementation* dapat dinilai dengan menggunakan konsep legalisasi sebagai berikut :

#### 1. *Obligation*

*Johannesburg Plan of Implementation* memiliki tingkat Obligasi yang **tinggi**. Ini dapat dilihat dari ayat 2 perjanjian tersebut sebagai berikut :

2. The present plan of implementation will further build on the achievements made since the United Nations Conference on Environment and Development and expedite the realization of the remaining goals. To this end, we commit ourselves to undertaking concrete actions and measures at all levels and to enhancing international cooperation, taking into account the Rio principles, including, inter alia, the principle of common but differentiated responsibilities as set out in principle 7 of the Rio Declaration on Environment and Development. These efforts will also promote the integration of the three components of sustainable development – economic development, social development and environmental protection – as interdependent and mutually reinforcing pillars. Poverty eradication, changing unsustainable patterns of

production and consumption and protecting and managing the natural resource base of economic and social development are overarching objectives of, and essential requirements for, sustainable development.

#### 2. *Precision*

*Johannesburg Plan of Implementation* memiliki tingkat Presisi yang tinggi. Ini dapat dilihat dari Bab II sampai dengan Bab XI yang menjelaskan secara rinci sektor apa saja yang menjadi cakupan lingkup perjanjian internasional ini.

**Tabel 1.**

**Daftar sektor-sektor yang menjadi perhatian *Johannesburg Plan of Implementation*.**

Bab	Isi bahasan
II.	<i>Poverty eradication</i>
III.	<i>Changing unsustainable patterns of consumption and production</i>
IV.	<i>Protecting and managing the natural resource base of economic and social development</i>
V.	<i>Sustainable development in a globalizing world</i>
VI.	<i>Health and sustainable development</i>
VII.	<i>Sustainable development of small island developing States</i>
VIII.	<i>Sustainable development for Africa</i>
IX.	<i>Other regional initiatives</i>

*Johannesburg Plan of Implementation* Bab II memuat target untuk mengurangi hingga setengah jumlah penduduk miskin dunia yang berpenghasilan kurang dari US\$ 1 perhari

serta jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi serta tidak memperoleh akses kepada air minum (bersih) pada tahun 2015. Target ini akan diwujudkan melalui berbagai bentuk kerjasama internasional serta bantuan dari negara donor dan organisasi donor dalam bidang pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya peningkatan peran perempuan di pedesaan, peningkatan pelayanan kesehatan, merangsang kegiatan perekonomian khususnya ekonomi kecil dan menengah di pedesaan, peningkatan kualitas pendidikan dan menyalurkan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi (listrik) yang terjangkau dan terbarukan melalui berbagai program termasuk alih-teknologi.

Dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, *Johannesburg Plan of Implementation* menargetkan pada tahun 2015 mampu untuk mengurangi jumlah masyarakat yang tidak memperoleh akses sumber air bersih sampai setengahnya. Hal ini akan diwujudkan melalui berbagai kerjasama teknik serta mobilisasi sumber dana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.

Dalam bidang kelautan, disepakati tahun 2010 menjadi target untuk mengembalikan stok perikanan melalui berbagai program yang disepakati dalam kerangka UNCLOS, FAO dan aturan-aturan interansional lain.

Dalam bidang sumberdaya hayati, dicapai kesepakatan untuk menghentikan tingkat kepunahan sumber daya hayati pada tahun 2015. Perjanjian ini juga berisi keinginan untuk menegosiasikan

konvensi mengenai *benefit sharing* yang sangat penting bagi negara berkembang.

Pemberantasan *illegal logging* dan praktek-praktek yang terkait menjadi salah satu prioritas dalam bidang pengelolaan hutan. Kerjasama yang ditawarkan dalam kaitan ini adalah peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan berkaitan dengan penegakan hukum legislasi nasional. Beberapa program aksi yang terkait antara lain mencakup pengelolaan sumber air, pengelolaan sumber kelautan dikaitkan dengan ketahanan pangan, penanganan bencana lama, perubahan iklim, peningkatan produktivitas pertanian, pencegahan degradasi lahan, pengembangan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan dan pengembangan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan.

Bab X deklarasi ini semakin menunjukkan tingkat Presisi yang tinggi karena dengan gamblang merinci langkah-langkah yang dapat membantu pelaksanaan agenda aksi yang telah ditentukan dalam KTT Johannesburg. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci mengenai kemungkinan diciptakannya aturan-aturan baru untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkesinambungan, usaha-usaha untuk meningkatkan peran *Commission on Sustainable Development*, memfasilitasi dan mempromosikan integrasi dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam program regional komisariat PBB.

### 3. Delegation

*Johannesburg Plan of Implementation* memiliki tingkat Delegasi yang tinggi.

Ayat 137 dari peraturan ini mengizinkan dibentuknya aturan-aturan baru dan badan-badan baru di bawah *Johannesburg Plan of Implementation* untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan berkesinambungan di seluruh dunia.

137. An effective institutional framework for sustainable development at all levels is key to the full implementation of Agenda 21, the follow-up to the outcomes of the World Summit on Sustainable Development and meeting emerging sustainable development challenges. Measures aimed at strengthening such a framework should build on the provisions of Agenda 21, as well as the Programme for the Further Implementation of Agenda 21 of 1997, and the principles of the Rio Declaration on Environment and Development and should promote the achievement of the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration, taking into account the Monterrey Consensus and relevant outcomes of other major United Nations conferences and international agreements since 1992. It should be responsive to the needs of all countries, taking into account the specific needs of developing countries including the means of implementation. It should lead to the strengthening of international bodies and organizations dealing with sustainable development, while respecting their existing mandates, as well as to the

strengthening of relevant regional, national and local institutions.

### Kesimpulan

Pada tataran konsep, Indonesia telah mengadopsi konsep pembangunan berkesinambungan pada GBHN 1999-2004. Namun pada kenyataannya, banyak kalangan yang masih skeptis dengan keseriusan pemerintah Indonesia untuk benar-benar melaksanakan konsep-konsep pembangunan berkesinambungan tersebut.

*World Summit on Sustainable Development* yang diadakan di Johannesburg menjadi sebuah angin segar bagi aktivis dan pemerhati lingkungan hidup. KTT ini telah berhasil menelurkan dua kesepakatan yang memiliki obligasi tinggi. Bahkan *Johannesburg Plan of Implementation* merupakan sebuah perjanjian internasional yang memiliki obligasi, presisi dan delegasi tinggi.

Peraturan ini dapat membantu Indonesia untuk mengejar ketinggalannya dalam bidang pembangunan berkesinambungan. Tidak hanya tingkat legalisasi yang tinggi akan memaksa pemerintah Indonesia untuk menyikapinya dengan lebih serius, rencana implementasi Johannesburg ini juga menawarkan langkah-langkah riil untuk membantu pelaksanaan pembangunan berkesinambungan di Indonesia.

### Kepustakaan

Chris Rohmann, *The Dictionary of Important Ideas and Thinkers*, London, Arrow Books, 2000.

- Kenneth W. Abbott, et al, "The Concept of Legalization", dalam Judith Goldstein et al (ed), *International Organization*, vol 54, No. 3, Summer 2000.
- Ozay Mehmet, *Westernizing the Third World*, Second Edition, New York, Routledge, 1999.
- Stephen Yearly, *Sociology, Environmentalism, Globalization : Reinventing the Globe*, 1996, London, Sage Publication.

#### Website

[www.johannesburgsummit.org](http://www.johannesburgsummit.org)  
<http://digilib.itn.ac.id/go.php?id=jkpkjplh-gdl-grey-2002-mely-589-energi&PHPSESSID=4b85170132d4a19537aa6b4d74618fa5>